



PUTUSAN

NOMOR : 51/PID.SUS/2013/PT.PTK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **DAVID PUTRA DERMAWAN**
Tempat Lahir : Singkawang
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 31 Mei 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Sungai Kapuas Gg.Cempedak III RT.32
RW.05 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang

Tengah Kota Singkawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat / berkas perkara ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 27 Februari 2013 Nomor 234/Pid.Sus/2012/PN.SKW dalam perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2012 No. Reg. Perkara : PDM-80/III/SKW12//2012 terdakwa sebagai berikut ;

Bahwa ; -----

Bahwa ia terdakwa DAVID PUTRA DERMAWAN pada sekitar bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Juni 2012, bertempat di Jl. Banjar Kuala Gg. Family Rt. 004 Rw. 03 Kel. Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas atau sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Singkawang berwenang mengadili perkara ini, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

Bahwa pada tanggal 5 Januari 2007 terdakwa menikah dengan saksi MELIANI, setelah kurang lebih 2 (dua) tahun menikah kemudian dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama DENIS dan pada saat itu terdakwa dan saksi MELIANI serta anaknya tinggal di Singkawang, namun ketika anak terdakwa yang bernama DENIS berumur 2 (dua) bulan, terdakwa dan saksi MELIANI beserta anaknya pulang ke rumah orang tua saksi MELIANI Jl. Banjar Kuala Gg. Family Rt. 004 Rw. 03 Kel. Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas, selama kurang lebih 2 (dua) bulan di Pemangkat terdakwa meminta ijin kepada saksi MELIANI untuk mencari kerja ke Singkawang dan saat itu saksi MELIANI memberikan ijin, **namun setelah kurang lebih 1 (satu) tahun kepergian terdakwa ke Singkawang, terdakwa tidak pernah memberi kabar dan memberi nafkah lahir bathin kepada saksi MELIANI dan anaknya**, kemudian saksi MELIANI mendatangi terdakwa di Singkawang dan pada saat itu terdakwa mengatakan akan menceraikan saksi MELIANI, namun sampai sekarang terdakwa tidak menceraikan saksi MELIANI, sehingga atas kejadian ini saksi MELIANI melapor ke Polsek Singkawang Tengah karena terdakwa telah menelantarkan saksi MELIANI selaku istri dan DENIS anak terdakwa ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

Menimbang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Februari 2012 No. Reg. Perkara PDM-80/III/SKW/12/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DAVID PUTRA DERMAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” *Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya*“ sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan kami yang berbentuk dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAVID PUTRA DERMAWAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;

3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :

1 (satu) buah buku nikah Sdri. MELIANI dan Sdr. DAVID PUTRA DERMAWAN dengan nomor : 024/24/I/2007 tanggal 05 Januari 2007 ;

agar dikembalikan kepada Saksi MELIANI ;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **DAVID PUTRA DERMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DAVID PUTRA DERMAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ;

- 1 (satu) buah buku nikah Sdri. Meliani dan Sdr. DAVID PUTRA DERMAWAN dengan Nomor : 024/24/I/2007 tanggal 05 Januari 2007; ---

Dikembalikan kepada Meliani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; ----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 05 Maret 2013 sesuai akta permintaan banding No. 05/Akta.pid/2013/PN.SKW jo No. 234/Pid.Sus/2012/PN.SKW dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 08 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi ketentuan UndangUndang sehingga secara formil sudah sah, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Maret 2013, yang telah diserahkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 03 Maret 2013, diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara termasuk turunan resmi Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 234/Pid.Sus/2012/PN.SKW tertanggal 27 Februari 2013 serta memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2013, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri mengenai tindak pidana yang terbukti sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil

alih ; -----

alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan yang dinilai terlalu ringan sehingga perlu ditambah dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi putusan Hakim adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hasil akhir dari perkara hukum yang diajukan ke Pengadilan sehingga haruslah memiliki dan mencapai tujuan daripada hukuman itu sendiri JHP Bellefroid menyatakan bahwa tujuan hukum adalah tidak saja keadilan tetapi juga kemanfaatan sehingga penegakan hukum tidak sampai diharapkan dapat memberikan efek jera (deterrence effect) bagi pelaku tindak pidana dan daya tangkal bagi masyarakat luas, melainkan juga harus dapat mewujudkan kepastian hukum yang berindikasi kepada keadilan, ketertiban bahkan kesejahteraan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun tujuan hukuman bukanlah semata-mata sebagai pembalasan melainkan juga pembelajaran, sedangkan hukuman yang terlalu ringan sulit untuk dapat diharapkan memberikan efek jera dan daya tangkal terhadap pelaku kejahatan, bahkan hukuman yang terlalu ringan akan terkesan permisif sedangkan hukuman yang terlalu berat cenderung menodai rasa keadilan itu sendiri, sehingga hukuman tersebut bersifat adil yang diridhai Tuhan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama oleh karena Pengadilan Tinggi menilai hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri tersebut pada diri Terdakwa terlalu ringan maka perlu diperberat sehingga menjadi adil, yaitu berdasarkan pertimbangan yang memberatkannya antara lain ancaman pidana yang cukup berat yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan terdakwa setelah sembuh serta bekerja kembali dengan penghasilan Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak segera

memberikan ; -----

memberikan nafkah kepada anak dan istrinya melainkan untuk kebutuhan Terdakwa dan keluarga Terdakwa sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis diatas maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 234/Pid.Sus/2012/PN.SKW tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidananya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini ;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 234/Pid.Sus/2012/PN.SKW tanggal 27 Februari 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga bunyi amar selengkapannya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **DAVID PUTRA DERMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DAVID PUTRA DERMAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah buku nikah Sdri. Meliani dan Sdr. DAVID PUTRA

DERMAWAN ; -----

DERMAWAN dengan Nomor : 024/24/I/2007 tanggal 05 Januari 2007;

Dikembalikan kepada Saksi Meliani ; -----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Senin** tanggal **20 Mei 2013** oleh Kami **BERSIAF SITANGGANG, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **EDDY WIBISONO, SH, SE, MH.** dan **KOMARI, SH, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 25 April 2013 Daftar Nomor : **51/PID.SUS/2013/PT. PTK**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2013** oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **MARWIYAH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum /Advokat maupun Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

EDDY WIBISONO, SH, SE, MH.

BERSIAF SITANGGANG, SH.

ttd

KOMARI, SH, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

MARWIYAH